

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kekayaan laut Indonesia yang sangat banyak. Luas Laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan menjadikan negara Indonesia mempunyai julukan sebagai negara kepulauan sekaligus maritim dengan kepemilikan lautan luas dengan garis terpanjang kedua di dunia. Jika dijelaskan secara rinci, luas Indonesia sekitar 5.455.675 km² dan dimana 2/3 luas wilayahnya adalah lautan sebesar 3.544.74 km². yang dibagi menjadi tiga macam jenis batas wilayah lautnya yakni batas Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Batas landasan kontinen Indonesia.¹

Indonesia memiliki kemampuan sumber daya ikan yang sangat besar yaitu sekitar 6,5 juta ton pertahunnya, yang berasal dari perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI, sumber daya ini terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia yaitu Selat Sunda, Selat Bali, Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Arafura, Laut Timor dan Samudra Hindia. Untuk menjaga keberlangsungan stok ikan, ada potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan, sehingga jumlah ikan yang boleh ditangkap setiap tahun dibatasi sebesar 5,12 juta ton. sebesar 5,12 juta ton per tahun guna untuk menjaga keseimbangan antara

¹ Salwa Ikmia, 2024, Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Vietnam dalam Menangani Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Natuna pada Tahun 2020-2022, Skripsi, Indralaya : Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Sriwijaya Indralaya.

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan agar tidak terjadi penangkapan yang berlebihan.²

Di tengah kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar tidak hanya memberikan harapan juga manfaat yang besar justru Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan serius dalam bentuk aktivitas kegiatan tindak pidana perikanan, terutama penangkapan ikan secara illegal (*Illegal fishing*). banyaknya oknum nelayan lokal maupun nelayan asing yang memanfaatkan kekayaan laut Indonesia dengan cara tidak benar mereka memanfaatkan dengan mengeksploitasi hasil laut secara besar-besaran dengan menggunakan cara yang tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal, yang biasa disebut *Illegal Fishing*, adalah kegiatan menangkap ikan tanpa izin atau melanggar aturan yang berlaku. ini bisa dilakukan oleh kapal dari negara sendiri maupun negara lain di wilayah negara tertentu tanpa izin. Dalam konteks kejahatan internasional, illegal fishing bukan hanya sekedar mencuri ikan, tetapi juga mencakup penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tidak diatur, yang dikenal dengan istilah IUU Fishing. Tindakan IUU Fishing ini sangat merugikan, dengan kerugian bisa mencapai triliun rupiah, serta merusak kehidupan ekonomi para nelayan di Indonesia. Selain itu, aktivitas ini juga memengaruhi hubungan antar negara karena melanggar kedaulatan suatu negara, serta mengancam keberlangsungan hidup sumber daya hayati laut.

² V. Fallo, Y. Arman, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara*, Vol, 1, No, 7 (Agustus 2023), Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Diakses Melalui <https://zenodo.org/records/8260028>

Para nelayan asing dari negara tetangga melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia tanpa memiliki izin. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, lalu menjual hasil tangkapan tersebut ke luar negeri dengan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Praktik penangkapan ikan secara ilegal sudah memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara, mengingat hal tersebut telah menurunkan hasil tangkap dan produktivitas secara signifikan, serta mengancam kelestarian sumberdaya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang sering kali memasuki perairan Indonesia berasal dari beberapa negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Wilayah perairan Natuna, Sulawesi Utara, Sekitar Maluku serta laut Arafura merupakan daerah yang paling rentan terhadap aktivitas Illegal Fishing.²⁴

Penangkapan ikan oleh kapal- kapal penangkapan ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara illegal semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penangkapan ini dilakukan dengan bantuan kapal pengawasan serta sistem pemantauan berupa Vessel Monitoring System.

Tabel 1. 1 Data Analisis Illegal Fishing

TAHUN DITANGKAP	JUMLAH KAPAL
2017	90 KAPAL IKAN ASING
2018	38 KAPAL IKAN ASING
2019	22 KAPAL IKAN ASING
2020	12 KAPAL IKAN ASING

²⁴ M. Banafanu, Y. Crykid, S. Mudamakin, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia :Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara*, Vol 1, No7, (Agustus 2023), Universitas Katolik Widya Mandira. Diakses Melalui <https://zenodo.org/records/8241479>

2021	53 KAPAL IKAN ASING
2022	18 KAPAL IKAN ASING
2023	33 KAPAL IKAN ASING
2024	240 KAPAL IKAN ASING
2025	3 KAPAL IKAN ASING

Sumber: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data selama sembilan tahun terakhir terungkap bahwa aktivitas perampasan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan, namun kecenderungannya masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Daerah yang paling sering menjadi lokasi pelanggaran adalah laut Natuna Utara dan perairan perbatasan antara Indonesia dan Filipina, khususnya di kepulauan Talaud menjadi salah satu tempat yang sangat diminati oleh kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*. Dari data tersebut umumnya yang paling banyak melakukan *illegal fishing* dari negara Vietnam dan Filipina.

Kepulauan Talaud yang berada dibagian utara Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah dari Sulawesi Utara. Wilayah ini dikenal terkenal memiliki keanekaragaman hayati bawah laut yang sangat baik di Kawasan Asia Pasifik dan juga memiliki stok ikan yang melimpah. Tidak mengherankan jika kepulauan Talaud menjadi daerah dengan tingkat penangkapan ikan secara ilegal yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Republik Indonesia. Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh kapal asing yang berasal dari Filipina. Tingginya tindak *illegal fishing* di perbatasan Indonesia dan Filipina dipengaruhi oleh luasnya wilayah yang sulit diawasi karena kondisi geografis yang kompleks. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga memperparah masalah pengawasan di

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional
wilayah tersebut.²⁵

Filipina sebagai negara yang melakukan ilegal ini memainkan peranan penting dalam menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi di Indonesia, kasus illegal fishing yang dilakukan oleh negara Filipina mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data tahun 2017 yang menunjukkan bahwa nelayan Filipina yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia sebanyak 19 kapal nelayan yang tertangkap melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia.²⁶

Di kawasan perbatasan maritim Indonesia-Filipina, Khususnya di laut Sulawesi dan laut Filipina yang terletak dibagian barat Samudra pasifik, Lokasi tersebut terdapat Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dan fenomena Upwelling yang mengalami perubahan musiman. Berdasarkan pengamatan Oseanografi dan pola pergerakan nelayan, aktivitas illegal fishing dengan intensitas tinggi cenderung terjadi pada musim barat, yang mana pada musim ini di perairan laut Sulawesi terutama di sekitar kepulauan Sangie hingga barat kepulauan Talaud yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina di prediksi terjadi peningkatan jumlah kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. pada tahun 2022-2023 diprediksi dalam satu tahun terdapat 232 Kapal yang terlibat dalam aktivitas pencurian ikan di Kawasan tersebut.²⁷

²⁵ Melita Elam, Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia- Filipina, Universitas Sam Ratulangi Manado, Diakses Melalui <File:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/30555-63504-1-SM-4.pdf>

²⁶ A. Putra, Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk keamanan Maritim di Asia Tenggara, Vol 3, No 2, Universitas Pertahanan Indonesia, Diakses Melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/288021891.pdf>

²⁷ Niken Ayu, Trismadi, GentioHarsono, Yunita Fatma Faidha, Prediksilokasi IUU Fishing dengan clustering dan time series forecasting di perbatasan Indonesia- Filipina, Vol 5, No 1, (Februari 2023), hlm, 86-91, Universitas Pertahanan RI. Diakses Melalui https://www.researchgate.net/publication/368379365_PREDIKSI_LOKASI_IUU_FISHING_DENGAN_CLUSTERING_DAN_TIME_SERIES_FORECASTING_DI_PERBATASAN_I

Penangkapan ikan secara illegal semakin banyak terjadi, menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. karena pengawasan di laut terbatas dan perairan yang sangat luas, kegiatan penangkapan ikan illegal masih menjadi masalah yang besar. Meski sejak tahun 2015, pemberantasan illegal fishing melalui penenggelaman kapal asing menjadi program kebanggaan Presiden Joko Widodo yang gencarkan, hal ini sudah memberikan dampak signifikan bagi kedaulatan, perekonomian, dan lingkungan laut. Namun, dalam hal pencegahan dan pemberantasan illegal fishing, pendekatan yang hanya memfokuskan pada penegakan hukum dengan cara tindak pidana perikanan belum mampu menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang illegal fishing.²⁸

Dalam mengatasi masalah illegal fishing yang terus menerus terjadi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina, maka pada tanggal 23 Februari 2006 kedua negara tersebut melakukan kerjasama dalam bentuk *MoU (Mou between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation)*. Dalam kerjasama tersebut yaitu bertujuan pada permasalahan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perbatasan kedua negara. Namun dalam perjalanan MoU yang berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 2006 dan berakhir pada tahun 2011 tanpa ada perpanjangan resmi.²⁹ Pada saat berakhirnya kerja sama MoU antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2011, aktivitas illegal fishing oleh nelayan

INDONESIA- FILIPINA

²⁸ M Risnain, *Rekonsepsi model pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*, Vol 4, No 2, 2017, Universitas Mataram, Diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13843>

²⁹ Ersanti Leonita Putri, *Upaya Kerjasama Indonesia- Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing di Perairan Indonesia Periode 2007- 2011*, Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/10387>

Filipina di perairan Indonesia masih berlangsung meskipun belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Namun, hingga masa berakhirnya Mou tersebut tidak diperpanjang dan koordinasi pengawasan di wilayah perbatasan menjadi lemah, terjadi peningkatan signifikan aktivitas illegal fishing pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa berakhirnya kerja sama bilateral tersebut berdampak terhadap meningkatnya kembali praktik penangkapan ikan illegal di laut Sulawesi dan sekitarnya.

Di satu sisi untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal ditingkat kawasan, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan inisiatif dan melakukan kerjasama lintas batas untuk mengatasi permasalahan illegal, kerjasama ini menghasilkan sejumlah kebijakan salah satunya adalah Regional Plan Of Action (RPOA) yang dianggap sebagai sebuah rezim penting dalam penanggulangan IUU Fishing. Inisiatif regional ini disepakati pada bulan Mei tahun 2007 dan melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Namun dalam perkembangannya *Regional Plan Of Action* ini belum optimal dalam menangani kasus penangkapan Ikan ilegal di Indonesia dan terbukti hingga penelitian ini dibuat illegal fishing masih terjadi dan banyak ditemukan kasus serupa di beberapa perairan di Indonesia.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena meskipun pemerintah Indonesia maupun Lembaga regional telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani praktik illegal fishing, aktivitas tersebut justru masih menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya aktivitas illegal fishing oleh nelayan Filipina di Indonesia pasca berakhirnya kerja sama tahun 2011. Melalui pendekatan analisis

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

factor pendorong (push) dan factor penarik (pull), penelitian ini diharapkan dapat memberikam pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan illegal fishing lintas negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana faktor Push and Pull menyebabkan tingginya aktivitas *illegal fishing* oleh nelayan Filipina di Indonesia pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan *illegal fishing* 2011?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Permasalahan Illegal Fishing di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab atau akar masalah illegal fishing oleh nelayan Filipina di Indonesia pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan illegal fishing 2011
3. Untuk menganalisis dinamika hubungan Indonesia - Filipina dalam konteks pengelolaan perbatasan laut pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan illegal fishing tahun 2011

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Selain tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan menjadi salah satu sumbangan penelitian bagi peneliti bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas dan melanjutkan penelitian tentang kasus pencurian ikan diperairan Indonesia dan

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

menjelaskan upaya penyelesaian kasus pencurian ikan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor- faktor penyebab illegal fishing di perairan Indonesia khususnya oleh nelayan asing Filipina yang dapat menjadi studi kasus bagi peneliti selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menangani illegal fishing. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya illegal fishing di Indonesia oleh nelayan asing yaitu Filipina.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan beberapa referensi berupa kajian literatur untuk membantu memperkuat dan mengembangkan penelitian ini saat menganalisis permasalahan yang di bahas. Pertama, peneliti menggunakan skripsi ditulis oleh Simela Victor Muhamad berjudul ”Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan”. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi perikanan illegal yang berlangsung lintas batas.³⁰

Kegiatan illegal yang melibatkan perbatasan bukan hanya masalah Indonesia saja, tetapi juga menjadi permasalahan Bersama antar negara. Penanganannya harus

³⁰ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing di perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannyasecara Bilateral di Kawasan*, Vol 3, No1, (Mei 2012), Diakses Melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305>

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

dilakukan secara Bersama oleh negara- negara di Kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia tidak sah Aktivitas menangkap ikan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Kurangnya kerjasama antar Lembaga menjadi salah satu alasan mengapa perikanan tangkap illegal masih banyak terjadi. Selain itu koordinasi oleh beberapa penegak hukum tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama- sama terhadap pelaku illegal fishing oleh sebab itu situasi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Amandha Budhy Adhywidya yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkapan Ikan Vietnam di ZEEI” Kapal penangkap ikan dari Vietnam yang beroperasi di laut Natuna Utara dapat disimpulkan telah melanggar aturan hukum internasional serta hukum negara Indonesia, dan tindakan tersebut sangat merugikan negara Indonesia , dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Indonesia berusaha membangun kerja sama dengan Vietnam, di antaranya dengan menandatangani Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Vietnam tentang kerja samaperikanan dan Pertanian serta mencapai kesepakatan antara kedua presiden untuk memandatangani nota kesepahaman, salah satunya yang membahas tentang pemberantasan perikanan ilegal.³¹

³¹ Amandha BudhyAdhywidya, Anto Ismu Budianto, *Upaya hukumterhadap Illegal Fishing kapalpenangkapan ikan Vietnam di ZEEI*, Vol 5,No 2, (Mei 2023), Universitas Trisakti Jakarta. DiaksesMelalui :[file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/5\(2\)1_LAYOUT.pdf](file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/5(2)1_LAYOUT.pdf)

Penelitian yang ketiga yaitu peneliti dari Melita Elam yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina” peneliti menjelaskan bahwa maraknya pencurian ikan yang dilakukan oleh negara Filipina yang wilayahnya berdampingan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Penangkapan ikan secara illegal di perbatasan Indonesia- Filipina ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah yang dikelola serta kondisi geografis yang sulit diakses, sehingga mempersulit upaya pengamanan oleh pihak berwenang. Selain itu, juga karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal yang berpedoman pada Undang- Undang Republik Indonesia, kebijakan ini dibuat agar membuat pelaku perikanan illegal merasa takut dan aktivitas mencuri ikan di Indonesia semakin berkurang.³²

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Yosua Jaya Edy yang berjudul “Jejaring Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia-Filipina” dalam penelitiannya, peneliti ingin mengetahui berbagai jenis jaringan yang dikembangkan oleh para pelaku dalam kegiatan penangkapan ikan illegal. Setiap pelaku memiliki motivasi yang berbeda- beda, sehingga memengaruhi dinamika kegiatan illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, seperti variasi jenis perahu, area tempat menangkap ikan, serta jalur distribusi hasil tangkapan. Dalam penelitiannya, peneliti mengelompokkan berbagai jenis jaringan tersebut menjadi tiga kategori besar, yaitu jaringan komunal yang dilakukan oleh nelayan

³² Melita Elam, *Kebijakan Pemerintah Dalam menanggulangi Illegal Fishing Di wilayah perbatasan Laut Indonesia- Filipina*, Universitas Sam Ratulangi, Diakses Melalui: <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/30555-63504-1-SM-5.pdf>

kecil, jaringan asosional yang melibatkan pihak- pihak terkait atau berwenang di tingkat regional dan menggunakan alat tangkap yang lebih modern, serta jaringan industrial yang merupakan bentuk kerjasama dengan cakupan yang lebih luas.³³

Peneliti yang ke lima yaitu peneliti dari Mohamad Pano yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia dan Filipina” kesimpulan dari penelitian menjelaskan bahwa Filipina menjadi salah satu negara yang mencuri ikan secara illegal di perairan Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian. Faktor utama yang memicu praktik illegal fishing ini adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah serta kurangnya pengetahuan tentang hukum dan peraturan perikanan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam kebijakan moratorium kapal asing, serta melakukan audit dan pemantauan dengan cara mengamati kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut.³⁴

Penelitian berikutnya penelitian dari Wahyuddin yang berjudul “Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh” peneliti menyimpulkan bahwa Praktik Illegal fishing banyak terjadi di wilayah aceh karena wilayah laut aceh memiliki potensi laut yang cukup besar sehingga takher banyak nelayan asing melakukan illegal disana. Masyarakat di Aceh merasa kasus penangkapan ikan illegal sangat mengganggu hasil

³³ Yosua Jaya Edy, Sunyoto Usman, M Najib Azca, *Jejaring Illegal Fishing di perbatasan Indonesia – Filipina*, Vol 1, No 1, (Januari- Juni 2017), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Diakses Melalui : <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/504>

³⁴ Mohamad Pano, Burhan Niode, Franky R.D. Rengkung, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing di perbatasan Indonesia dan Filipina*, Vol 2, No 2, (Juli 2023), Universitas Sam Ratulangi, Diakses Melalui : <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/URRISH+-VOLUME+2,+NO.+2,+JULI+2023+HAL+01-07.pdf>

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

penangkapan ikan mereka. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas seperti pembekalan terhadap nelayan lokal yang mendapatkan edukasi dan alat komunikasi untuk melaporkan ke epos TNI Angkatan Laut setempat pemilihan nelayan lokal pengawas dinilai sebagai pengawas dinilai efektif.³⁵

Kemudian Penelitian terdahulu dari Rahmawati Novia Sigit yang berjudul “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum di Perairan Natuna yang Dilakukan oleh kapal asing Vietnam dalam Perspektif Hukum Laut Internasional” Diplomasi di perbatasan laut dengan Vietnam untuk menentukan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara juga menjadi strategi penting yang harus diberi prioritas oleh pemerintah. Upaya diplomasi maritime Indonesia dalam menangani perikanan ilegal di perairan Indonesia tidak hanya didasari oleh hukum internasional, tetapi juga didukung oleh kebijakan dan aturan dalam negeri terkait hukum laut dan perikanan. Kebijakan tersebut mencakup pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan perikanan ilegal serta kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan perikanan ilegal, pengembangan infra struktur perikanan di Natuna.³⁶

Penelitian Terdahulu berikutnya dari Annis Susanti dan Tridoyo Kusumastanto, “Dampak Ekonomi akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar WPPNRI 715” Penelitian ini memahami dampak ekonomi yang timbul akibat IUU fishing

³⁵ Wahyuddin, Muksal, Nirzalin dan Zulfikar, *Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi nelayan di Provinsi Aceh*, Vol 1, No 1, (Oktober 2017), Universitas Malikussaleh, Universitas Serambi Mekkah, Diakses Melalui [:https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409](https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409)

³⁶ Rahmawati Novia Sigit, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum di Perairan Natuna yang dilakukan oleh kapal asing Vietnam dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Vol 7, No 1, (Oktober 2019), Universitas Andalas Padang

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

terhadap usaha perikanan tangkap pelagi sbesar di WPPNRI 715. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa IUU fishing menyebabkan hilangnya potensi penghasilan ekonomi yang biasa diperoleh dari pengelolaan sumberdaya ikan pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp 6,73 Triliun/tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih baik dalam mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan mwncakup peningkatan kualitas tenaga kerja dalam bidang perikanan,pemanfaatan satelit untuk memantau aktivitas dilaut, serta kebijakan yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegakkan hukum didaerah laut.³⁷

Penelitian Skripsi ke Sembilan dari Abdurrahman,” Strategi Indonesia Terhadap Vietnam dalam menanggulangi illegal Fishing Laut Natuna pada tahun 2019- 2023” Penelitian Ini Membahas Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi praktik illegal Fishing oleh kapal asing, khususnya dari Vietnam, di perairan Natuna Utara selama periode 2019 sampai 2023. Studi ini menganalisis strategi yang digunakan berdasarkan teori kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Langkah-langkah yang diambil mencakup peningkatan patrol laut, penegakan hukum, kerjasama diplomatik dengan Vietnam, serta dukungan terhadap nelayan lokal. Meski Terjadi Kemajuan, peneliti ini juga mengidentifikasi tantangan dalam hal sumber daya, efektivitas diplomasi, dan implementasi hukum.³⁸

Penelitian Terdahulu yang paling akhir adalah penelitian yang dilakukan oleh

³⁷ Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan TridoyoKusmastanto, *Dampak Ekonomi akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis besar di WPPNRI 715*, Vol 1, No 2, (Desember 2020), Institut Pertanian Bogor, Diakses Melalui :<https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/8178>

³⁸ Abdurrahman, 2024, *Strategi Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Laut Natuna pada tahun 2019-2023*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/10851/>

Norma Rani “ Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia- Thailand dalam Menangani Praktek IUU Fishing di Indonesia” penelitian ini mengungkap bahwa meskipun Indonesia dan Thailand telah menjalin kerjasama di bidang perikanan melalui MOU Perikanan Tahun 2002-2006, Implementasi Kerjasama Tersebut Belum Berjalan Efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal- kapal berbendera Thailand di wilayah perairan Indonesia.

Upaya memperbaiki kerjasama tersebut kembali diinisiasi pada tahun 2013, namun hingga tahun 2014 belum ada penandatanganan perjanjian baru karena sejumlah faktor yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian Ini menunjukkan bahwa Dinamika Politik domestik dan kebijakan luar negeri menjadi faktor penting yang mempengaruhi lambatnya proses perumusan dan penetapan kebijakan bilateral dalam menangani IUU fishing di Kawasan.³⁹

Tabel 1. 2 Penelitian

NO	Judul	Metode Analisa	Hasil Penelitian
1.	Simela Victor Muhamad Illegal Fishing di Perairan Indonesia :Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral.	Kualitatif Deskriptif	Masalah Mengenai Pencurian ikan di Indonesia yang belum optimal serta persoalan lintas batas dengan memperkuat upaya kerjasama bilateral beberapa negara oleh karenaitu kerjasama yang kuat perlu dibangun, di kembangkan dan diimplementasikan secara nyata.

³⁹ Norma Rani, *Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia- Thailand dalam Menangani Praktek IUU Fishing di Indonesia*, Vol 2, No 3, 2016, Universitas Diponegoro, Diakses Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/135199-ID-24-faktor-penyebab-penundaan-kerjasama-i.pdf>

2.	Amandha BudhyAdhywidya Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkapan Ikan Vietnam di ZEEI	Kualitatif Deskriptif	Kapal penangkap ikan dari Vietnam yang beroperasi di laut Natuna Utara dapat disimpulkan telah melanggar aturan hukum internasional serta hukum negara Indonesia, dan tindakan tersebut sangat merugikan negara Indonesia
3.	Melita Elam Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina	Penelitian Kepustakaan	Maraknya illegal fishing di perbatasan Indonesia-Filipina ini tidak terlepas dari apa luasnya cakupan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan menjadikan sulitnya pengamanan oleh aparat ditambah faktor sarana dan prasarana yang terbatas.
4.	Yosua Jaya Edy Jejaring Illegal Fishing di perbatasan Indonesia- Filipina	Social Network Analysis Teori Jaringan illegal	Penelitian ini membagi jenis-jenis jaringan penangkapan kedalam 3 kelompok besar. Pertama jaringan komunal, kedua jaringan asosional, ketigajaringan industrial.
5.	Mohamad Pano Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia dan Filipina	Deskriptif-analitik	menjelaskan bahwa negara filipina sebagai salah satu negara yang melaksanakan perikanan illegal tidak dilaporkan dan tidak terkontrol di perairan Indonesia memainkan peran yang penting dalam menyebabkan kerugian ekonomi. Faktor yang mempengaruhi illegal fishing juga terjadi karena ekonomi masyarakat yang rendah, pengetahuan yang minim. Strategi dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia di antaranya adalah

			memperbaiki selama masa kebijakan moratorium, seta melakukan audit dan pemantauan dengan mengamati kapal yang melintas.
6.	Wahyuddin Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh	Sociological History dan Metode fenomenologi Teori	peneliti menyimpulkan bahwa Praktik Illegal fishing banyak terjadi di wilayah aceh karena wilayah laut aceh memiliki potensi laut yang cukup besar sehingga takher banyak nelayan asing melakukan illegal disana. Masyarakat si Aceh merasa kasus penangkapan ikan illegal sangat mengganggu hasil penangkapan ikan mereka.
7.	Rahmawati Novia Sigit Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum di perairan natuna yang dilakukan oleh kapal asing Vietnam dalam perspektif hukum internasional	Teori Statute Approach dan Conceptual Approach Metode Penelitian Yuridis Normatif	Upaya diplomasi maritime Indonesia dalam menangani perikanan ilegal di perairan Indonesia tidak hanya didasari oleh hukum internasional, tetapi juga didukung oleh kebijakan dan aturan dalam negeri terkaithukum laut dan perikanan.
8.	Annis Susanti Achamad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumanto Dampak Ekonomi akibat IUU Fishing Perikan Tangkap Pelagis besar WPPNRI 715	pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan diatur (IUU fishing) menyebabkan hilangnya peluang pendapatan ekonomi dari pengelolaan ikan pelagis besar di wilayah perairan NKRI sebesar 6,73 triliun per tahun. Oleh karena itu dibuthkan kebijakan untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.
9.	Abdurrahman	Konsep:	Studi ini menganalisis strategi

	Strategi Indonesia terhadap Vietnam dalam menanggulangi illegal Fishing Laut Natuna pada tahun 2019- 2023	Kepentingan Nasional dan Kebijakan luar negeri Metode penelitian: kualitatif	yang diterapkan berdasarkan teori kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri, banyak langkah yang diambil termasuk peningkatan patroli laut, penegakan hukum, kerjasamadiplomatik sertadukungan terhadap nelayan lokal.
10.	Norma Rani K. Z. Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia-Thailand dalam Menangani Praktek IUU Fishing di Indonesia	Konsep: Konsep Domestic politic and Foreign Policy Metode peneliian : Deskriptif Analitis	Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik domestic dan kebijakan luar negeri menjadi faktor penting yang mempengaruhi lambatnya proses perumusan dan penetapan kebijakan bilateral dalam menangani IUU fishing di Kawasan.
11.	Yolanda Agatha Permatha Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya aktivitas illegal fishing oleh nelayan Filipina di Indonesia pasca kerjasama penanggulangan Illegal Fishing 2006	Konsep : Illegal Fishing Metode penelitian: deskriptif	Permasalahan illegal fishing di Indonesia yang dilakukan oleh nelayan Filipina menjadi permasalahan yang serius pasca dilaksanakannya kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Filipina dalam penanggulangan illegal Fishing sejak tahun 2006. Lemahnya Pengawasan yang di wilayah perbatasan, tekanan ekonomi di negara asal nelayan Filipina, serta kurangnya implementasi efektif dari MoU tersebut menjadi penyebab utama terus berlangsungnya praktik illegal fishing terutama pada perbatasan wilayah seperti laut Sulawesi menjadi Kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran illegal ini. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara selama hampir dua dekade dinilai belum memberikan dampak yang signifikan.

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Konsep Illegal Fishing

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tentang perikanan ilegal yang telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan akademik, dari berbagai sudut pandang seperti hukum, ekonomi, hingga hubungan internasional, yang semuanya memiliki pendekatan dan cirikhas masing-masing. Dalam studi hubungan internasional, illegal fishing dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime, transnational crime dapat dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non tradisional dan sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas atau tindakan penipuan yang melibatkan beberapa negara, dengan empat ciri utama, yaitu.¹⁹

- 1) Tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu Negara
- 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengarahannya dilakukan di negara lain.
- 3) Tindakan tersebut melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang berlangsung di lebih dari satu negara.
- 4) Tindakan ini berdampak besar terhadap negara lain.

Sejak tahun 2000-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperkenalkan konsep ini sebagai bagian dari upaya mengatasi praktik illegal fishing serta sebagaibagian dari pengelolaan perikanan secara global. IUU Fishing merujuk pada kegiatan menangkap ikan atau sumber daya laut lainnya, baik nelayan dalam negeri maupun nelayan asing, di wilayah perairan negara pesisir, termasuk memasuki wilayah negara tanpa izin, menangkap ikan tanpa izin di

¹⁹ Utari, 2020, *Perubahan Kebijakan Penanganan Illegal Fishing di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)*, Skripsi. Indralaya: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Sriwijaya Indralaya.

organisasi manajemen perikanan regional (RFMOs) atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pesisir, menangkap ikan di daerah yang dilindungi, menggunakan bendera palsu, menangkap spesies yang tidak diperbolehkan dengan alat yang tidak sah, mengirimkan ikan tanpa izin, serta tidak melaporkan hasil penangkapan ikan.

Berdasarkan faktor yang menyebabkan maraknya praktik ini adalah sistem pengelolaan yang lemah dan manajemen perikanan yang tidak efektif. Selain itu, berbagai hal seperti keterbatasan kemampuan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik, adanya korupsi, penurunan jumlah spesies komersial yang bernilai tinggi, serta akses kepelabuhan yang berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk penyelundupan hasil tangkapan ikan ilegal., juga berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pemancingan ilegal.²⁰

Illegal fishing telah di anggap oleh perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menjadi suatu ancaman utama pada keamanan maritim global. maraknya penangkapan pelaku pencurian ikan dapat memberikan dampak yang besar terhadap komunitas nelayan lokal bagian pesisir pantai serta mengancam sektor sosial ekonomi negara. Di samping itu illegal fishing juga berdampak buruk terhadap hubungan diplomatik antara dua negara, yaitu negara pelaku illegal fishing maupun negara yang menjadi sasaran untuk melakukan praktek penangkapan ikan secara ilegal.

Penelitian Ini Dapat dijelaskan dengan memahami konsep illegal fishing sebagai sebuah kejahatan luar biasa dan terorganisir. Kejahatan serta pelanggaran

²⁰ Mayang Sari, 2022, *Dampak Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral, Indonesia – RRT*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

merupakan tindakan yang secara nyata melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan mengambil ikan di perairan yang tidak sedang dikembangkan secara budidaya dengan menggunakan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan.

Simorangkir dalam karya Nikijulw mengatakan bahwa konsep kejahatan terdiri dari tiga hal. Pertama, kejahatan adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan ditentang oleh negara dengan sanksi hukuman. Kedua, kejahatan juga merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum dan dianggap merugikan serta menyebabkan kekesalan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Ketiga, kejahatan merupakan tindakan yang merusak keharmonisan sosial, menyebabkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, sehingga negara harus memberikan hukuman kepada pelaku untuk menenangkan masyarakat. Pada hakikatnya sifat kejahatan atau pelanggaran dikaitkan dengan berat dan ringannya pelanggaran namun untuk pelanggaran perikanan memiliki bentuk kejahatan sebagai *social injures yaitu tindakan yang mengakibatkan keparahan sosial*.²¹

Praktek illegal fishing dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang perikanan, namun dilihat dari akibat yang ditimbulkan, negara dan Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian dan berakibat terhadap terhambatnya pembangunan nasional. Karena itu dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi. Dalam aspek ekonomi nikijulw menekankan bahwa illegal fishing menyebabkan

²¹ Ibid

“economic leakages” dari sektor kelautan Indonesia, dimana nilai ekonomi yang seharusnya menjadi milik nelayan lokal dan negara justru mengalir ke negara lain melalui eksploitasi sumber daya laut. Motivasi ekonomi yang cukup besar cenderung membuat praktik perikanan IUU sebagai suatu Organized Crime yang mana kejahatan ini menabrak dan menyalahi aturan- aturan lainnya. Dari sudut keamanan negara, Perikanan IUU hampir 100% dilakukan oleh pihak asing, kehadiran mereka di dalam wilayah negara secara tidak langsung membuat potensi bahaya bagi keamanan dan pertahanan negara.

Illegal fishing merupakan bagian dari praktik IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) yang merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melanggar hukum perikanan yang berlaku, atau dilakukan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa otorisasi resmi. Dalam penelitian ini, illegal fishing dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi sebagai fenomena sosial ekonomi yang melibatkan aktor, struktur, serta jaringan sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut, khususnya di wilayah perbatasan maritime Indonesia- Filipina.

Peningkatan tindakan penelundupan ikan diwilaya perbatasan antara Indonesia dan Filipina terjadi karena daerah tersebut masih memiliki banyak sumber daya laut, namun belum dieksplorasi secara maksimal. Selain itu, fasilitas dasar seperti keamanan sosial, transportasi, dan perlindungan keamanan masih kurang memadai. Tidak mengherankan jika masyarakat yang ditinggal di sekitar wilayah perbatasan sulit untuk berkembang karena kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau , serta keterbatasan yang ada. fasilitas yang dimiliki oleh pihak

berwenang. Berbagai cara dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing untuk terus melakukan penangkapan ikan secara illegal. Aktivitas ini bisaterjadi mulai dari skala kecil hingga skala besaryang terorganisir lintas negara. wilayah (transnasional). Situasi Ini Menjadikan illegal fishing bukan sekedar persoalan hukum dan ekonomi tetapi juga hasil dari marginalisasi sosial yang terus menerus dialami oleh masyarakat pesisir

Dalam konteks wilayah perbatasan Laut Sulawesi dan Kepulauan Sangihe-Talaud, illegal fishing oleh nelayan Filipina Selatan berkembang sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi nelayan skala kecil. Kondisi kemiskinan struktural, ketergantungan penuh pada sektor perikanan tradisional, serta minimnya alternatif mata pencaharian mendorong nelayan untuk mencari wilayah tangkap baru diluar yurisdiksi nasionalnya. Kedekatan geografis antara wilayah Bangsamoro dan perairan Indonesia disertai lemahnya pengawasan maritim, menciptakan peluang struktural yang menarik nelayan untuk memasuki perairan Indonesia secara illegal.

Keberlangsungan praktik illegal fishing tidak dapat dilepaskan dari peran jejaring komunal nelayan lintas negara yang berbasis pada hubungan kekerabatan, kesamaan etnisan sejarah pelayaran di wilayah perbatasan. Jejaring komunal ini berfungsi sebagai mekanisme pertukaran informasi mengenai lokasi penangkapan ikan, kondisi perairan, serta pola patroli aparat penegak hukum. Melalui jejaring ini, aktivitas illegal fishing dipersepsikan sebagai praktik yang wajar dan diterima secara sosial, sehingga mengurangi persepsi risiko di kalangan nelayan.

Selain jejaring komunal, praktik illegal fishing juga didukung Jejaring

Asosiasional jejaring ini terbentuk mencakup keterlibatan aktor-aktor strategis, termasuk pembuat kebijakan, sehingga praktik illegal fishing memperoleh dukungan atau toleransi dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan aturan. Dan menciptakan ruang aman bagi nelayan untuk melakukan aktivitas illegal fishing. Dalam konteks ini juga kegiatan penangkapan illegal dijalankan dengan memanfaatkan alat tangkap yang cenderung lebih modern dan beragam.

Praktik illegal juga didukung oleh Jejaring Industrial jejaring ini dapat membentuk kerjasama yang lebih luas cakupannya, pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan industrialis adalah pengusaha besar, pejabat berwenang dan aparat keamanan. Keberadaan jejaring ekonomi tersebut memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan illegal, sehingga memperkuat insentif ekonomi bagi nelayan untuk terus melakukan illegal fishing sebagai sumber penghidupan utama.

Kuatnya Ikatan Jejaring illegal fishing yang terjadi di perbatasan Indonesia-Filipina mencerminkan ketergantungan yang erat antara pelaku lokal, nelayan asing serta aktor-aktor struktural, aparat lokal, hingga oknum pembuat kebijakan. Hal inilah diperkuat oleh lemahnya kehadiran negara dalam bentuk pengawasan, infrastruktur, dan alternatif ekonomi yang legal. Akibatnya jejaring ini berkembang menjadi sistem yang kompleks dan sulit diberantas. Konsep ini menjadi dasar analisis untuk menjelaskan tingginya aktivitas illegal fishing oleh nelayan Filipina di perairan Indonesia pasca berakhirnya kerja sama bilateral penanggulangan illegal fishing.

1.5.2 Konsep Pendorong dan Penarik (*Push and Pull*)

Konsep Push and Pull dalam penelitian ini merujuk pada kerangka teoritis

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

yang dikemukakan oleh Everett S. Lee (1966) dalam *A Theory of Migration*.

Menurut Lee, perpindahan individu dipengaruhi oleh faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan. mengungkapkan bahwa volume migrasi disuatu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan, yang masing-masing terdiri atas faktor positif (+), negatif (-), adapula faktor netral (0). Faktor positif dalam teori lee disebut juga faktor penarik (*pull factor*) yaitu kondisi yang di anggap memberikan keuntungan, peluang atau daya tarik sehingga mendorong seseorang untuk pindah/imigrasi. Faktor negatif (*push factor*) yaitu kondisi yang mendorong orang meninggalkan daerah asalnya karena di anggap merugikan, sulit, atau tidak menguntungkan. Sedangkan faktor netral yang disebut *intervening obstacle*, faktor ini tidak mendorong dan tidak menarik, tetapi memengaruhi apakah mobilitas terjadi atau tidak, dengan cara menghambat atau memfasilitasi pergerakan.²²

Konsep push and pull pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan dinamika imigrasi manusia namun kerangka ini juga relevan digunakan dalam konteks perikanan illegal. Perbedaan utama dengan migrasi permanen adalah bahwa nelayan tidak berpindah tempat tinggal, melainkan mobilitas ekonomi sementara yang berulang. Oleh karena itu, konsep push- pull digunakan secara adaptif untuk menjelaskan pola pergerakan nelayan lintas batas, bukan teori migrasi konvensional.

Konsep push pull dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mobilitas nelayan lintas batas negara dalam konteks sektor perikanan, bukan dalam

²² BAB II Teori Mobilitas Sosial Everett S. Lee, Repository UIN Sunan Ampel Surabaya, h.5, Diakses melalui <http://digilib.uinsa.ac.id/3890/7/Bab%202.pdf>

kerangka migrasi atau imigrasi permanen. Mobilitas nelayan dipahami sebagai pergerakan temporer dan sirkuler yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya ketika sumber penghidupan di wilayah asal tidak lagi mampu menopang keberlangsungan hidup nelayan, oleh karena itu, konsep push-pull diredefinisi agar sesuai dengan karakteristik mobilitas ekonomi maritim yang bersifat tidak menetap dan berulang. Mobilitas nelayan lintas negara dipahami sebagai respons rasional terhadap tekanan struktural di wilayah asal (push factors) dan peluang ekonomi di wilayah tujuan (pull factors), yang dalam konteks ini termanifestasi dalam praktik illegal fishing.

Interaksi antara faktor pendorong dan faktor penarik membentuk pola mobilitas nelayan lintas negara yang bersifat temporer dan berulang. Ketika tekanan ekonomi di wilayah asal bertemu dengan peluang ekonomi di wilayah tujuan, nelayan cenderung melakukan mobilitas lintas batas sebagai strategi bertahan hidup. Dengan demikian, konsep push-pull dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dinamika pergerakan nelayan dalam sektor perikanan sebagai respons terhadap ketimpangan struktural dan peluang ekonomi yang ada, tanpa memosisikannya sebagai bentuk migrasi permanen.

Faktor Pendorong (*Push*) atau faktor negatif (-)

Filipina dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Filipina termasuk dalam 15 negara dengan produksi perikanan laut terbesar di dunia. Banyak masyarakat Filipina juga sangat bergantung pada ikan untuk konsumsi dan mata pencaharian. Sekitar 43% dari asupan protein hewani masyarakat Filipina berasal dari ikan, dan lebih dari 1,6 juta

orang bekerja di bidang perikanan. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi permintaan terhadap ikan diperkirakan akan terus meningkat.²³

Filipina mengalami krisis sumberdaya peikanan yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nelayan. Kombinasi tekanan ekologis dan daya Tarik sektok ekonomi alternatif menciptakan dinamika perubahan sosial yang signifikan dikomunitas pesisir,

Nelayan skala kecil di Filipina menunjukkan keragaman yang tinggi dalam perilaku dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Namun demikian, sebagian dari mereka menghadapi tekanan yang sama akibat penurunan sumber daya ikan yang drastis dalam beberapa dekade terakhir. Penangkapan ikan yang dulunya merupakan sumber kehidupan yang menguntungkan kini berubah menjadi kegiatan yang penuh ketidak pastian, karena stok ikan telah menyusut hingga kurang dari 10%. Situasi ini mendorong banyak nelayan untuk meningkatkan frekuensi melaut demi mencukupi kebutuhan dasar hidup yang secara tidak langsung meningkatkan risiko mereka terlibat dalam praktik penangkapan ikan. Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya intensitas penangkapan ikan adalah keterbatasan aksesterhadap mata pencaharian alternatif di wilayah pesisir. Nelayan yang tidak memiliki pekerjaan tambahan terbukti lebih sering melaut dibandingkan meraka yang memiliki sumber pendapatan lain.

Ketergantungan penuh terhadap sektor perikanan membuat sebagian besar

²³ Jonathan A.Anticamara, Kevin T.B.Go. Menurun Spatio-Temporal Declines in Philippine Fisheries and Its Implications to Coastal Municipal Fisheries Cath and Income .02 Maret 2016. Diakses Melalui <https://www.frontiersin-org.translate.goog/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2016.00021/full? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr ptoc=tc>

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

nelayan tidak memiliki fleksibilitas untuk mengurangi upaya penangkapan, bahkan saat hasil tangkap menurun. Selain itu nelayan yang lebih muda juga cenderung melakukan lebih banyak perjalanan melaut dibandingkan yang lebih tua, hal ini dapat mencerminkan adanya tekanan ekonomi dan beban yang produktivitas yang lebih besar di kalangan generasi muda. Kondisi ini semakin diperparah oleh sistem akses terbuka disektor perikanan Filipina, yang memungkinkan siapa saja untuk menangkap ikan tanpa pengawasan atau Batasan yang memadai. Dalam konteks stok ikan yang menipis dan jumlah nelayan yang terus bertambah, persaingan menjadi sangat ketat, situasi ini sering kali mendorong nelayan untuk mengambil jalan pintas melalui praktik yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bahan peledak, racun atau penangkapan di wilayah larangan. Bagi sebagian besar nelayan skala kecil, perikanan bukan hanya sumber pendapatan utama, tetapi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk bertahan hidup. Dalam kondisi hasil tangkapan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, tindakan ilegal kerap dianggap sebagai satu-satunya opsi yang memungkinkan.

Ketimpangan dalam akses dan persaingan dengan kapal komersial besar yang kerap memasuki wilayah tangkap tradisional secara ilegal turut menambah beban bagi nelayan kecil. Tekanan ini mendorong mereka untuk menggunakan alat tangkap yang semakin ekstrem demi mengejar hasil yang setara, meskipun mereka menyadari risiko lingkungan maupun hukumnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya permintaan terhadap ikan, tekanan terhadap sumber daya perikanan diperkirakan akan terus meningkat.²⁴

²⁴ Richard N. Muallil, Deborah Cleland, Porfirio M. Alino, Socioeconomic factors associated with fishing pressure in small-scale fisheries along the West Philippine Sea Biogeographic region, Vol 82,

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional



(September 2013), Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569113001191%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp&ved=2ahUKEwaj-zGqJaOAxWkyzgGHfhPK4wQFnoECDcOAO&usg=AOvVaw0LGGuiogvkpP9hykIIOozA>

Faktor Penarik (*Pull*)

Maraknya illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Filipina terjadi karena eksistensi wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya kelautan dan belum dieksplorasi secara optimal ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana sosial, transportasi dan sarana keamanan. Serta krisis ekologi di Filipina mendorong nelayan keluar dari zona tangkap nasional, perairan Indonesia menjadi faktor penarik yang kuat dalam fenomena migrasi IUU Fishing oleh nelayan Filipina. Selain faktor ekologis lemahnya pengawasan maritim Indonesia turut memperbesar daya Tarik ini. Meskipun telah dilakukan penguatan operasi oleh KKP, Bakamla, dan TNI AL, kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadikan pengawasan tidak merata dan rawan dimanfaatkan kapal asing. Dengan demikian, kerjasama bilateral 2006 belum mampu memperkuat sistem pengawasan perbatasan laut secara efektif. Tidak adanya sistem pengawasan Bersama maka perbatasan laut tetap menjadi area abu-abu yang secara de facto terbuka oleh pelanggaran aktor-aktor non negara.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar untuk menganalisis skripsi. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan menganalisis suatu fenomena secara mendalam dan memahami kompleksitas situasi sosial yang sulit dijelaskan dengan cara kuantitatif. Dengan metode ini, penulis dapat memahami lebih jelas mengenai penyebab meningkatnya tindakan perikanan illegal yang dilakukan nelayan Filipina di

perairan Indonesia.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, dimana penulis berfokus pada pendeskripsian secara sistematis dan mendalam terhadap faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penangkapan ikan secara illegal. Deskripsi tersebut mencakup faktor internal nelayan Filipina, seperti kondisi ekonomi, keterbatasan akses terhadap zona tangkap, serta peran jaringan komuna nelayan kecil, maupun faktor eksternal, seperti kebijakan perikanan, lemahnya pengawasan maritime, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan illegal fishing tahun 2011.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena illegal fishing secara normatif, tetapi juga mengaitkan dengan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang membentuk keputusan nelayan Filipina untuk melakukan aktivitas tersebut di perairan Indonesia.

1.6.2 Teknik Analisa Data

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi oleh peneliti gunamenghimpun data yang relevan dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui buku, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi dan website, Tujuan dari dilakukannya studi kepustakaan adalah mengkaji beberapa teori dasar yang relevan serta menjadi pedoman untuk pemecahan suatu fenomena.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

A. Batasan waktu

Penelitian Ini Akan Mencakup data yang akan berkaitan dengan masalah Illegal Fishing di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir pada tahun 2017-2025, fokus utama akan diberikan pada peningkatan signifikan kasus illegal fishing di Indonesia pada tahun 2017 khususnya yang dilakukan oleh kapal asing termasuk Filipina, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap Sembilan belas kapal berbendera Filipina yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kapal- kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dan melakukan penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif- kualitatif, dengan fokus meliputi perkembangan kebijakan dan hasil pengawasan terhadap Illegal fishing selama kurun waktu tersebut.

B. Batasan Materi

Adanya Batasan materi yang terdapat dalam penelitian ini berfokus kepada Faktor- faktor yang menyebabkan tingginya aktivitas illegal fishing oleh nelayan Filipina di Indonesia pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan illegal fishing melalui MoU Kerjasama Kelautan dan Perikanan Tahun 2006, yang efektif berakhir pada tahun 2011. Sebagai Bagian Dari Upaya Penelitian, peneliti menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong nelayan Filipina melakukan illegal fishing, serta wilayah penelitian difokuskan pada Kawasan perairan perbatasan Indonesia dan Filipina khususnya di laut Sulawesi yang secara geografis dikenal sebagai salah satu titik rawan terjadinya aktivitas illegal fishing. serta penelitian ini menitik beratkan pada analisis kebijakan, koordinasi antar lembaga,

dan aspek sosial ekonomi yang terkait illegal fishing pasca berakhirnya MoU 2006-2011.

1.6 Argumen Pokok

Argumen pokok dari penelitian ini adalah bahwa tingginya aktivitas *illegal fishing* oleh nelayan Filipina di perairan Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi pasca berakhirnya kerjasama penanggulangan *illegal fishing* MoU 2006-2011, dapat disebabkan oleh kombinasi faktor, struktural, ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan di kedua negara.

Dari sisi faktor pendorong (*Push factors*) di Filipina yaitu adanya tekanan ekonomi akibat kemiskinan struktural, penurunan stok ikan nasional, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan menjadi pemicu utama yang mendorong nelayan untuk melakukan penangkapan ikan di luar batas negaranya. Krisis ekologis dan keterbatasan lapangan kerja alternatif membuat aktivitas illegal fishing menjadi strategi bertahan hidup bagi sebagian besar komunitas nelayan kecil di Filipina. Selain itu, faktor sosial kultural turut memperkuat fenomena ini. Banyak nelayan Filipina telah menjadikan praktik penangkapan ikan lintas batas sebagai kebiasaan turun-temurun dari pola ekonomi komunitas pesisir. Yang memfasilitasi kegiatan illegal fishing dari tahap penangkapan hingga distribusi.

Dari sisi faktor penarik (*pull factors*) di Indonesia, ketersediaan sumber daya ikan yang relatif melimpah, lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan serta tidak efektifnya implementasi MoU Kerjasama Kelautan dan Perikanan tahun 2006 menjadi daya Tarik kuat bagi nelayan asing untuk melaut ke wilayah Indonesia. Serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum kemudian ketidakkonsisten dalam

penerapan sanksi hukum memperbesar peluang terjadinya pelanggaran berulang.

Dengan demikian, meskipun telah ada upaya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi praktik illegal fishing, kebijakan yang bersifat normatif dan belum menyentuh akar masalah di tingkat sosial-ekonomi masyarakat nelayan menjadikan kerjasama tersebut belum efektif permasalahan ini menunjukkan bahwa pemberantasan illegal fishing tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum dan keamanan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penarik yang berakar pada ketimpangan struktural dan kebutuhan ekonomi di Kawasan perbatasan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Memiliki Tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu Penelitian Membagi Menjadi lima bab, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI
Bab I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori dan Konsep 1.6 Metodologi 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa data 1.6.3 Teknik pengumpulan data 1.6.4 Ruang lingkup penelitian a. Batasan waktu b. Batasan materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika penulisan

<p>Bab II</p>	<p>Gambaran Umum Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia</p>	<p>2.1 Fenomena IUU Fishing oleh Nelayan Asing di Indonesia 2.1.1 Data dan Fakta IUU Fishing di Indonesia 2.1.2 Aktivitas <i>Illegal Fishing</i> oleh nelayan Filipina 2.2 Dimensi Hukum yang Mengatur Illegal Fishing di Indonesia 2.3 Potensi Kekayaan Sumber Perikanan Indonesia 2.3.1 Kerjasama Indonesia- Filipina dalam Penanggulangan Illegal Fishing MoU 2006- 2011 2.4 Potensi Kekayaan Sumber Perikanan Indonesia 2.5 Jenis Aktivitas <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i> 2.5.1 Pengertian <i>Illegal Fishing</i> 2.5.2 Jenis- jenis <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia 2.6 Dampak illegal fishing 2.6.1 Dampak Ekonomi 2.6.2 Dampak Sosial 2.6.3 Dampak Politik 2.6.4 Dampak Lingkungan</p>
<p>Bab III</p>	<p>Analisa Faktor Pendorong dan Penarik dalam keterlibatan Illegal fishing nelayan Filipina</p>	<p>3.1 Topografis, Demografis, dan Ekonomi Filipina 3.1.1 Aspek Hukum nasional Filipina dalam Pengelolaan Perikanan 3.2 Faktor-Faktor Sosial 3.2.1 Kondisi Sosial Nelayan Filipina di Wilayah Pesisir 3.2.2 Pola Jejaring Sosial dan Peran Komunitas Lokal 3.2.3 Minimnya Peran Negara dalam Perlindungan Sosial dan Ekonomi 3.3. Faktor-Faktor Ekonomi 3.3.1 Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Akses Ekonomi 3.3.2 Ketergantungan terhadap sektor perikanan 3.3.3 Persaingan dengan kapal Industri dan Ketidakadilan Distribusi 3.3.4 Permintaan Pasar yang tinggi dan Keuntungan IUU Fishing 3.4 Tipologi Jejaring Illegal Fishing di</p>

		Perbatasan 3.4.1 Jejaring Komunal 3.4.2 Jejaring Asosional 3.4.3 Jejaring Industrial
Bab IV	Analisis Faktor Push and Pull dalam Dinamika Illegal Fishing Pasca berakhirnya Kerjasama Indonesia-Filipina Tahun 2011	4.1 Kondisi Pasca Kerjasama Penanggulangan IUU Fishing 2006 4.2 Dinamika Faktor Push and Pull 4.2.1 Faktor Push: Krisi Ekologi dan Keterbatasan Akses Sumber Daya di Filipina 4.2.2 Faktor Pull: Daya Tarik Sumber Daya Laut Indonesia dan Lemahnya Pengawasan 4.2.3 Analisis Push-Pull terhadap Keputusan Nelayan Filipina 4.3 Evaluasi Kerjasama Penanggulangan Illegal Fishing 2006
Bab V	Penutup	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran